

# KONSEPSI IMAM SYAFI'I TENTANG *ITTIHADUL MAJLIS* DALAM AKAD NIKAH

Multazim AA

Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia  
shabibrahmat1991@gmail.com

## Abstrak

*Marriage is a basic principle for society to continuing social life or household life, legal descendants and the destruction of man and women desires. A new couple marriage meets and hope their marriage will be harmonious. One of the pillars of marriage is shighat (Ijab and qabul), which must be Ittihadul Majlis (united in seats or majlis) on Syafi'I School. The Ulama are relatively different in providing concepts / opinions about this matter. Therefore, there needs to be a positive answer, what is the concept / opinion of Imam Syafi'I. Regarding the legal status of Ittihadul Majlis in the akad marriage, considering that the implementation of this in the community is still relatively large on a Shafi'i Madzhab.*

**Keyword:** *Ittihadul Majlis, Marriage*

## A. Pendahuluan

Syariat Islam merupakan syariat terakhir yang berbeda dengan syariat sebelumnya, berbentuk dan bersifat universal, tidak hanya untuk masyarakat atau bangsa tertentu tetapi untuk manusia seluruhnya, sepanjang masa, bersifat integral, mencakup seluruh aspek kehidupan dan bersifat global. Hal ini dimaksudkan agar syariat islam tetap dapat dipergunakan untuk mengatur bangsa dan generasi yang berbeda.<sup>1</sup>

Diantara syariat Islam yang telah ditentukan adalah nikah, sebagaimana yang telah dilakukan umat islam. Menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 berbunyi:

Nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Nikah baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Salah satu dari

rukun nikah adalah akad/*sighat* ijab dan qabul. Hal tersebut disyariatkan *Ittihadul Majlis* yakni bersatu dalam tempat duduk atau tempat sidang, sebagaimana lazimnya akad nikah yang dilakukan di kalangan masyarakat. Para ulama relatif berbeda dalam memberikan konsep/ pendapat tentang hal tersebut, yang tentu hal ini akan memberikan dampak hukum yang berbeda pula. Menurut ulama Hanafiyah, *ittihadul majlis* bukan bersatunya tempat akad, tetapi pengucapan *ijab* dan *qobul* yang berlangsung dalam rentan waktu yang terdapat dalam rentetan seremonial akad nikah itu sendiri, bukan dilakukan dalam dua rentan waktu yang terpisah.<sup>3</sup>

Menurut kepala KUA Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi :

"...hal seperti ini banyak terjadi di masyarakat dan hal ini sangat wajar, karena tidak satupun ayat al-Qur'an atau Hadist yang menjelaskan secara jelas mengenai *Ittihadul Majlis*, sehingga masalah tersebut menjadi masalah

<sup>1</sup> Abdul Jabbar Adlan, *Perbandingan Madzhab Fiqih*, (Jombang: UNHASY, 1982), H.10

<sup>2</sup> M. Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), H.8

<sup>3</sup> Zainuddin al Hanafy, *Bahrur Roiq*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1996), H.96.



antara keduanya untuk keluarga yang baik dan sejahtera.<sup>10</sup>

Dari tiga definisi di atas dapat dimengerti bahwa Islam tidak mengingkari adanya kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain Islam tidak membiarkan hal itu terjadi dan berjalan begitu saja tanpa aturan, yang akhirnya akan membawa manusia ke jurang kehancuran yang bertentangan dengan tujuan diciptakannya manusia sebagai khalifah di atas bumi. Untuk menghindari hal itu, ditetapkanlah seperangkat aturan yang jelas dan tegas.

## 2. Dasar Hukum Nikah

Dasar hukum nikah dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat diketahui banyaknya nash yang memuat hal itu. Kedua sumber inilah yang mendasari legalisasi praktek nikah. Dengan demikian nikah baru dianggap sah atau tidak tergantung kepada harmonisasi nikah itu sendiri. Dengan kedua sumber hukum tersebut, diantara ayat Al-Quran yang menjadi landasan atau legalitas nikah antara lain:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S. Annisa': 3).<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), H.13.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), H.115.

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa kawin itu hendaknya kepada wanita yang dicintai atau sama-sama cinta. Diperbolehkannya istri lebih dari satu (berpoligami) akibat adanya sesuatu yang dikhawatirkan melanggar hukum Allah. Seperti tidak dapat berlaku adil dalam mengurus anak yatim juga diperbolehkannya berpoligami itu apabila sanggup berlaku adil terhadap semua istri dalam memberi nafaqoh dan menggaulinya. Jika tidak, maka perbuatan poligami akan menimbulkan maksiat (dosa buat sang suami).<sup>12</sup>

Adapun dasar hukum nikah yang berupa Hadits, yaitu:

عَنِ الْأَعْمَرَ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْطَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Amar dari Umar bin al-Akbar dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah saw. telah berkata padaku: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sanggup untuk pembiayaan nikah, maka menikahlah, karena nikah itu akan dapat memejamkan mata dan akan lebih dapat menjamin pemeliharaan farji, dan barangsiapa tidak mampu untuk pembiayaan nikah, maka wajib berpuasa karena puasa dapat memutuskan syahwat (nafsu birahi)". (HR. Muslim).<sup>13</sup>

Dua nash di atas sudah cukup representatif untuk dijadikan sandaran kuat kehujahan nikah dalam Islam.

## 3. Hukum Nikah

Adapun hukum melaksanakan pernikahan menurut jumhur ulama ada lima yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh

<sup>12</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Karawang: Sinar Ilmu, 1979), H.88

<sup>13</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bandung: Al-Ma'arif, tt), H.585.

dan haram. Juhur ulama berpendapat bahwa hukum dasar pernikahan adalah mubah karena kata-kata “*Al-Ba’ah*” dalam hadis di atas mengandung sinyalemen substitutional dalam hukum pernikahan, artinya nikah bisa diganti dengan “*Shaum*” (puasa). Sedangkan status hukum puasa tersebut adalah tidaklah wajib (bukan puasa wajib), karena itu sesuatu yang wajib tidak bisa disubstitusikan dengan sesuatu yang tidak wajib.<sup>14</sup>

Jika demikian, maka hukum nikah itu tidak wajib karena ia bisa disubstitusikan dengan sesuatu yang tidak wajib, Meskipun demikian, hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Adapun perincian hukum melaksanakan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Sunnah (inilah hukum asal nikah), bagi orang yang menginginkannya serta mempunyai biaya untuk memenuhi pembiayaan nikah, seperti *nafaqah*, maskawin dan lain-lainnya.
- b. Wajib, bagi orang laki-laki atau perempuan yang tidak kuat mengendalikan syahwatnya serta mampu untuk keperluan pembiayaan nikah.
- c. Haram. bagi laki-laki atau perempuan yang mana dengan nikahnya itu mengandung maksud untuk menganiaya atau menyakiti suami atau istrinya.
- d. Mubah, bagi orang yang kurang syahwatnya atau laki-laki yang kurang mampu mengenai pembiayaannya.
- e. Makruh, bagi orang yang khawatir tidak sanggup melakukan kewajibannya selaku suami.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Al-Kasany, *Badai’us Sunnah*, (Mesir: Al-Imam, tt), H.1325

<sup>15</sup> Moh. Anwar, *Fiqih Islam*, ( Karawang: Sinar Ilmu, 1979), H.89.

#### 4. Rukun dan Syarat Nikah

Agar tidak mengalami keaburan dalam memahami syarat dan rukun, perlu kiranya penjelasan keduanya. Rukun adalah apa saja yang menjadikan sahnya sesuatu dan ia termasuk bagian darinya. Seperti membasuh wajah untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>16</sup> Sedangkan Syarat adalah apa saja yang menjadikan sahnya sesuatu dan ia tidak termasuk bagian darinya. Seperti air mutlak untuk wudhu dan menutup aurat untuk shalat.<sup>17</sup>

Adapun rukun nikah itu ada 5 yaitu:

- a. Calon istri yang ditentukan dengan syarat tidak terikat oleh perkawinan lain atau *iddah* dan tidak sedang ihram haji di Mekah dan bukan mahram (saudari yang haram dinikahnya).
- b. Calon suami yang ditentukan dengan syarat tidak mempunyai istri lain yang menjadi *mahram* si calon istri yang akan dinikahnya, walaupun istri yang lama itu sedang dalam keadaan *iddah* cerai daripadanya dan calon suaminya tidak sedang mempunyai empat Istri, dan ia adalah kelima yang akan dinikahi, atau tidak sehabis menceraikan salah seorang istrinya yang 4 itu yang sedang dalam keadaan *iddah*.
- c. Wali, dengan syarat laki-laki yang sudah akil balig, merdeka (bukan hamba), adil, terpelihara dari berbuat dosa besar atau membiasakan dosa kecil, yang akan menjadi calon suami.
- d. Dua orang laki-laki yang menjadi saksi perkawinan dengan syarat sudah akil baligh, adil, sempurna penglihatannya, pendengarannya dan mengerti akan bahasa yang akan dipakai ijab qobul nikah.
- e. *Sighat*, yaitu ijab dan qobul nikah. Ijab dari wali, seperti perkataan wali: Hai Fulan saya nikahkan kamu kepada

<sup>16</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabady Awwaliyah*, (Jakarta: Saadiyah Putra, 1927), H.7.

<sup>17</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabady Awwaliyah*, , H.8.

anakku atau saudariku bernama ... dengan mas kawin ... kontan/diutang.

Dengan segera dijawab oleh calon suami: terima nikah kepada... anak atau saudari bapak dengan mas kawin ... kontan/diutang..

Perlu diketahui bahwa mas kawin itu suatu kewajiban laki-laki untuk istrinya, yang diadakan dalam rangka ijab-qobul nikah, walaupun mas kawin itu tidak termasuk rukun nikah.<sup>18</sup>

## 5. Tujuan Pernikahan

Menurut Al-Syatiby dalam kitab “*Al-Muwataqat fi Ushulil Ahkam*” ada dua macam tujuan pernikahan yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primernya adalah untuk *tanasul* (memperoleh keturunan). Sedangkan tujuan sekunder nya adalah untuk *thalabus sakinah* (memperoleh ketenangan), serta menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang.<sup>19</sup>

Dalam “Kompilasi Hukum Islam” pernikahan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.<sup>20</sup> Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan itu ada tiga:

a. *Al-Tanasul* (memperoleh keturunan): Mendapatkan keturunan merupakan bagian dari masalah *dlaruriyyah*, sebab tindak lanjut dari *al-tanasul* adalah menjaga aneka ragam manusia. Jika dikaitkan dengan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Maka jelas *tanasul* akan terjadi apabila didukung dengan kehidupan rumah tangga seperti ini.

<sup>18</sup> Moh. Anwar, *Fiqih Islam*, (Karawang: Sinar Ilmu, 1979), H.92.

<sup>19</sup> Al-Syatiby, *al- Muwafaqat*, (Beirut: Darul Hikmah, TT), H.278.

<sup>20</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Agama Islam, 2000), H.14.

b. *Thalabus sakinah* (mencari ketenangan): Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Surat Ar-Rum ayat 2, dimana ayat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa diantara tujuan perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan. Tujuan tersebut akan tercapai apabila ada saling ketergantungan antara suami istri dan saling membutuhkan antara satu sama lainnya dalam kehidupan rumah tangga.

c. *Al-muhafadhah ‘anil wuqu’ fil mahjur* (dari terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang): Orang yang belum atau tidak menikah banyak godaan untuk melakukan kemaksiatan seperti berzina. Suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan manusia yang beradab, menggiring manusia ke arah jalan yang sesat, lebih-lebih di zaman sekarang yang fasilitas kemaksiatan begitu mudah dan bertebaran, memanggil mulai bergelimang dosa. Itulah sebabnya institusi perkawinan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang atau yang tidak mau menikah.

## 6. Kedudukan Ijab Qobul dalam Akad Nikah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin didasarkan atas suka sama suka antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan dan kedua keluarga yang bersangkutan. Mengingat kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi (dalam hati), maka sebagai manifestasi nya adalah ijab dan qobul itu sendiri. Dengan demikian ijab-qobul merupakan deklarasi yang merefleksikan rasa rela sama rela antara pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, Sayyid Sabiq dalam *Fiqhu Sunnah* menegaskan

bahwa ijab-qobul merupakan rukun esensial bagi akad nikah.<sup>21</sup>

Ini kalimat yang harus dipergunakan dalam akad nikah (ijab dan qobul) pada dasarnya adalah lafadz yang bersumber dari kalimat (kata) nikah atau *tazwij*. Konsekuensinya adalah tidak sah suatu perkawinan apabila dalam ijab dan qobul tidak menggunakan dua kalimat tersebut.

Adapun mengenai tata cara ijab dan qobul, biasanya dimulai dari pihak keluarga wanita sebagai pertanda kerelaannya untuk menyerahkan anak perempuannya sekaligus pelimpahan amanat Allah kepada calon suami, kemudian disusul dengan ucapan penerimaan dari calon suami sebagai pertanda kerelaan dan kesanggupan untuk menerima amanat tersebut. Ungkapan ijab itu seperti ucapan wali: saya nikahkan kamu dengan anak saya *Fulanah* binti *Fulan* dengan mas kawin ..... sedangkan ungkapan qobul (penerimaan) dari calon suami seperti : saya terima nikahnya *Fulanah* binti *Fulan* dengan mas kawin ..... dibayar tunai. Namun dalam prakteknya, bisa jadi pengucapan ijab itu dari pihak laki-laki kemudian ucapan qobul (penerimaan) dari pihak perempuan.<sup>22</sup>

Masih berkaitan dengan ijab dan qobul, selain menyangkut perihal *shighat* (ucapan) dan tata cara pelaksanaannya, masih ada hal-hal lain yang harus dipenuhi agar akad yang dilaksanakan sah menurut hukum Islam, diantaranya adalah:

- a *Ittihad al-majlis* (satu majlis)
- b Persesuaian antara ijab dan qobul. Maksud persesuaian disini adalah menyangkut *mahallul aqdi* (tempat akad) yang berada di tempat calon

istri dan mahar yang disebutkan oleh wali atau calon suami.<sup>23</sup>

- c Konsistensi mujib dan ijabnya, artinya ia tidak boleh menarik kembali ijab yang telah diucapkannya sebelum ada pengucapan qobul yang bersangkutan.<sup>24</sup>
- d Ijab dan qobul tidak boleh terputus, maksudnya setelah pengucapan ijab harus segera diteruskan dengan pengucapan qobul tanpa terputus oleh waktu atau peristiwa.<sup>25</sup>

## 7. Kaitan Ijab-Qobul dengan Kesaksian

Ijab-qobul merupakan kilas balik dari suatu yang diharamkan sebelumnya menjadi dihalalkan sesudahnya, mengingat keberadaan yang begitu krusial, ulama fiqh menentukan beberapa hal yang harus dipenuhi, yang ditempatkan sedemikian rupa agar bisa menjamin keabsahan suatu akad dalam perkawinan. Ulama Syafi'iyah menempatkannya sebagai rukun dari sekian rukun yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>

Jadi, masalah kesaksian dalam akad nikah hubungannya dengan sifat perkawinan itu sendiri yaitu terang, artinya perkawinan itu harus dilakukan secara terbuka, tidak tersembunyi (kebalikan nikah siri yang dilarang oleh *ulil amri*), agar dapat diketahui oleh khalayak ramai di lain pihak-pihak yang bersangkutan.

Ulama Syafi'iyah lebih hati-hati (*ihtiyat*) dan lebih selektif dalam menentukan syarat-syarat kesaksian tersebut, syarat-syarat syahadat (kesaksian). Menurut Imam Nawawi syarat syahadat itu antara lain: Islam, baligh, berakal, merdeka,

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, tt), H.278.

<sup>22</sup> Ibnu Abidin, *Hasyiyyah Raddul Muhtar Ala Durril Muhtar*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1966), H.9.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqhu Sunnah Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikri, 1984), H.51.

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqhu Sunnah Wa Adillatuhu* H.54.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqhu Sunnah Wa Adillatuhu* H.52.

<sup>26</sup> Muhammad Bin Ahmad Al-Ainiy, *Al-Bidayah fi Syarhil Hidayah*, (Beirut, Darul Fikri, tt), H.19.

adil, dua laki-laki yang bisa melihat dan mendengar.<sup>27</sup>

Dari perkataan Imam Nawawi itu dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat syahadah dalam madzhab Syafi'i harus meliputi: Islam, baligh, berakal, merdeka, 'adalah (sifat adil), dua laki-laki, bisa melihat dan mendengar. Oleh karena itu tidak bisa diterima kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, begitu juga kesaksian orang buta dan orang fasiq. Perbedaan antara kelompok Syafi'iyah dengan kelompok Hanafiyah dalam tiga syarat terakhir ini didasarkan atas asumsi bahwa kesaksian itu sendiri merupakan hal yang mulia (*karamah*). Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang benar-benar bisa mendukung kemuliaan tersebut. Imam Ibnu Hajar dari kelompok Syafi'iyah mengharuskan adanya *al-mu'ayyanah* dalam kesaksian dalam arti harus melihat dengan mata kepala.<sup>28</sup>

Dengan demikian urgensi atau kaitan *syahadat* (kesaksian) dalam *akad* (ijab dan qobul) adalah sangat erat yaitu untuk memastikan bahwa ijab dan qobul itu benar-benar terlaksana sesuai aturan yang sudah ditentukan dan lepas dari pihak-pihak yang bersangkutan.

### 8. *Ittihadul Majlis* dalam Ijab-Qobul Menurut Imam Syafi'i.

*Ittihadul Majlis* dalam akad nikah menurut perspektif madzhab Syafi'i bukan saja menyangkut masalah kesinambungan antara pengucapan ijab dan qobul belaka, atau dengan kata lain kesinambungan antara pengucapan ijab dan qobul suatu perkawinan bukan satu-satunya aspek yang fundamental dari *Ittihadul Majlis*, tetapi ada lain yang layak bahkan harus dipenuhi guna realisasi dari *ittihadul majelis* tersebut, yaitu kehadiran pihak-

pihak yang bersangkutan satu sama lain di dalam satu ruangan yang sama pada saat perkawinan sedang berlangsung. Jelasnya *Ittihadul Majlis* itu mencakup dua unsur penting dimana antara satu dengan lainnya harus saling menunjang yaitu unsur kesinambungan antara pengucapan ijab dan pengucapan qobul dan unsur bersatunya tempat duduk atau ruangan ketika akad perkawinan sedang dilangsungkan, mengenai unsur pertama. Dapat dibuktikan dengan konsep "*al-faur*" (segera/ langsung). Yang apabila suatu ijab sudah diucapkan dalam upacara pernikahan, calon suami harus segera (spontan) menyambut ijab tadi ucapan qobulnya, itu apabila ijab itu sudah diucapkan oleh calon suami. Maka wali dari calon istri yang bersangkutan harus segera menyambutnya dengan ucapan qobul. Masalah kesinambungan waktu antara ijab dan qobul menurut kalangan Syafi'iyah merupakan hal yang sangat vital, karena *al-faur* merupakan simbol dari konsistensi sikap terhadap akad agar unsur rela sama rela itu tidak mengalami pergeseran nilai, yang akhirnya menjerumuskan kepada sikap terpaksa.

Unsur lain dari *Ittihadul Majlis* dalam kalangan ulama Syafi'iyah adalah berkaitan dengan bersatunya tempat akad (*Ittihadul Majlis Aqdi*). Masalah ini berkaitan erat dengan masalah *syahadah* (kesaksian) dalam akad nikah, transaksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab dan qobul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab-qobul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad. Jika demikian halnya, tugas dari 2 orang saksi laki-laki tadi memastikan berdasarkan keyakinan absolut (*haqqul yaqin*), agar akad yang bersangkutan sah.

Kepastian itu tidak hanya meliputi redaksi yang sedang diucapkan, melainkan

<sup>27</sup> Yahya bin Syarief Al-Nawawy, *Majmu' Syarhil Muhadzab*, (Beirut: Darul Fikr, TT), H.45

<sup>28</sup> Al-Syarwany, *Hawasyi Ala Tuhfatul Muhtaj*, (Beirut: Darul Fikri, tt), H.238.

juga menyangkut kepastian orang-orang yang melakukan akad. Yaitu memerlukan kriteria saksi yang lebih tepat karena yang harus dibuktikan dalam kesaksian bukan hanya redaksinya tetapi menyangkut orang-orang yang terkait yang tidak cukup hanya dengan pendengaran belaka tetapi juga dituntut dengan penglihatan mata kepala para saksi akad tersebut. Hanya dengan cara seperti ini saksi benar-benar yakin bahwa ijab dan qabul benar-benar berasal dari dua orang yang melakukan akad.<sup>29</sup>

Menurut kepala KUA Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi :

“Hal seperti ini banyak terjadi di masyarakat dan hal ini sangat wajar, karena tidak satupun ayat al-Qur’an atau Hadist yang menjelaskan secara jelas mengenai *Ittihadul Majlis*, sehingga masalah tersebut menjadi masalah *ijtihad* yang mana para ulama belum satu pendapat. Maka perlu adanya penjelasan lebih mendalam supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses ijab dan qabul yang pada akhirnya akan berdampak pada sah atau tidaknya pernikahan tersebut.”<sup>30</sup>

Konsekuensi dari pemikiran tersebut adalah bahwa kesaksian orang buta tidak dapat diterima dalam akad nikah. Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haitamiy menjelaskan bahwa kesaksian bisa diterima apabila dilakukan dengan cara “*Al-Muayana*” yakni melihat dengan mata kepala disamping harus mendengar, kesaksian orang buta menurutnya sama dengan kesaksian orang yang sedang dalam keadaan gelap gulita. Kesaksian orang buta dan orang tuli sama-sama tidak bisa diterima karena keduanya tidak sanggup menjamin adanya kepastian bahwa ijab dan qabul itu benar-benar berasal dari lisan pihak-pihak yang bersangkutan. Pandangan semacam ini sangat erat

kaitannya dengan prinsip *ihtiyat* (hati-hati) yang menjadi landasan penetapan hukum di kalangan mazhab Syafi’i, lebih-lebih dalam masalah akad nikah, karena hal itu berkaitan erat dengan tindakan penghalang dan suatu yang diharamkan Allah sebelumnya.

Dengan demikian apabila salah seorang dari kedua belah pihak melakukan akad nikah dengan jalan berteriak atau dengan pengeras suara atau melalui telepon atau sarana lainnya agar dapat didengar dari tempat lain, tetapi tidak bisa dilihat oleh kedua saksi, meskipun bisa didengar oleh keduanya maka akad nikah semacam ini hukumnya tidak sah, karena para saksi tidak melihat dengan persis dari siapa suara itu. Karena itu perkawinan melalui korespondensi (surat menyurat) kepada orang yang akan dinikahi, hukumnya tidak sah karena perkawinan seperti ini *syahadah muayana* (persaksian dengan mata) tidak dapat dipenuhi. Demikian pula bentuk perkawinan melalui rekaman kaset dan video kaset, hukumnya tidak sah karena tidak adanya *syahadah muayana* tersebut, termasuk di dalamnya melalui televisi dan internet. Akhirnya, perlu dipahami bahwa pemilihan madzhab Syafi’i, dalam hal “*Ittihadul Majlis*” punya korelasi dengan prinsip ibadah perkawinan tersebut. Karena itu segala tata cara pesanan perkawinan bersifat *taabbudi*, yakni hal itu bersifat *tauqifi* yang berarti umat islam tinggal mengikuti apa yang telah ditetapkan dan dijalankan Rasulullah saw., tanpa harus menambah dan mengurangi.

#### D. Penutup

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafii tentang status hukum akad nikah dengan tanpa *ittihadul majlis* sesuai dengan pemaparan di atas adalah tidak sah,

<sup>29</sup> Zakaria Al-Anshary, *Fathul Wahhab*, (Semarang: ThoHa Putra, tt) h.122.

<sup>30</sup> Wawancara Kepala KUA kec Cluring, 25 Mei 2018.

karena tidak terpenuhinya syarat dalam salah satu rukun nikah.

Sedangkan *ittihadul majlis* dalam akad nikah menurut Imam Syafi'i adalah kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul dan harus satu tempat akad, sedangkan kedua orang saksi harus bisa melihat dengan mata kepala (*Al-Muayana*), agar benar-benar menunjukkan kesetiaan dan kesiapan dari kedua calon mempelai sehingga akan membawa dampak positif bagi kelangsungan rumah tangga mereka di kemudian hari dan kemaslahatannya benar-benar bisa tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hamid Hakim, Abdul. *Mabady Awwaliyah*. Jakarta, Saadiyah Putra, 1927.
- Jabbar Adlan, Abdul. *Perbandingan Madzhab Fiqih*. Jombang, UNHAS, 1982.
- Al-Kasany. *Badai'us Sunna*., Mesir, Al-Imam, tt.
- Al-Syarwany. *Hawasyi Ala Tuhfatul Muhtaj*. Beirut, Darul Fikri, tt
- Depag RI. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta. Dirjen Pembinaan Agama Islam, 2000.
- Al Anshari, Zakaria. *Fathul Wahhab*. Semarang. Thoha Putra, tt.
- Abidin, Ibnu. *Hasyiyyah Raddul Muhtar Ala Durril Muhtar*. Mesir, Mustafa al-Baby al-Halaby, 1966.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Bandung, Al-Ma'arif, tt.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid*. Beirut, Darul Fikri, 1986.
- Bin Muhammad Al-Ainy, Mahmud. *Al-Bidayah fi Syarhil Hidayah*. Beirut, Darul Fikri, tt.
- Anwar, Moh.. *Fiqih Islam*. Karawang, Sinar Ilmu, 1979.
- Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Bandung, Pustaka Setia, 1979.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Beirut, Darul Fikri, tt.
- Al-Qulyuby, Syihabuddin. *Qulyuby wa Umairah*. Mesir, Mushtafa al Baby al-Halaby, 1956.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqhu Sunnah Wa Adillatuhu*, Beirut. Darul Fikri, 1984.
- Al-Hanafy, Zainuddin. *Bahrur Roiq*. Beirut, Darul Ma'rifah, 1996.